



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENDI WIRAMAJA**
2. Tempat lahir : SM. Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serba Jadi Dusun I SM Diski Gang
Buntu II Kelurahan Sumber Melati Diski
Kec.amatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrullah Nasution, S.H., dk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Beralamat di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Jalan SM. Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kota,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Wiramaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (Lima) Gram" dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Dendi Wiramaja dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung
 - 1 (satu) buah plastic warna biru yang di dalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Dendi Wiramaja;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor:PDM-1042/PSIAN/Enz.2/09/2023/PN-PMS;
3. Menghukum Terdakwa Dendi Wiramaja sering-ringannya dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika AJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1042 /PSIAN/Enz.2/09/2023, tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DENDI WIRAMAJA bersama dengan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RISMA SARI SIAHAAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perum cinta Lk.V Kel. Sinaksak Kec.Tapien dolok Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pematang Siantar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 02.30 Wib, saksi PUTRA L. SORMIN, Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL di Jl. Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di depan hotel Mega Express dan menemukan barang bukti dari atas dashboard Mobil Honda Mobilio BK 1106 TA ada 1 (satu) handphone merk Iphone milik RISMA SARI SIAHAAN, lalu setelah para saksi dari kepolisian menanyakan di mana tempat menyimpan narkotika jenis shabu, lalu RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL mengakui menyimpan shabu yang akan diantar kepada pembelinya ada pada temannya yang bernama SEPRIYANDA AULANA Alias AWI yang sedang berdiri di Pinggir Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar di Komplek Megaland yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat penangkapan RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Siantar di Komplek Megaland tepatnya di pinggir jalan yang jaraknya sejauh 400 M dari tempat penangkapan RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, saksi PUTRA L. SORMIN bersama-sama dengan Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap SEPRIYANDA AULANA Alias AWI berdasarkan informasi dari RISMA SARI SIAHAAN dan saksi FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada tangannya ada 1 (Satu) unit handphone merk Oppo dan 2 (Dua) unit handphone merk Vivo, kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh SEPRIYANDA AULANA Alias AWI untuk mengeluarkan dari dalam celana yang dipakainya ada 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi dari kepolisian mempertemukan RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI dan menanyakan dimana tempat penyimpanan sisa shabu shabu tersebut lalu RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI mengatakan masih ada di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN di Jalan Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.05 Wib di jalan Perum cinta Lk.V Kel. Sinaksak Kec.Tapian dolok Kab. Simalungun, tepatnya di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN, saksi PUTRA L. SORMIN bersama-sama dengan Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan berdasarkan keterangan dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI dan pada saat para saksi dari kepolisian masuk ke dalam gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDI WIRAMAJA yang sedang memegang handphone merk Oppo, FATRAH RAMADHANI yang memegang handphone merk Vivo, dan YOGI PRASETYO yang sedang memegang hanpdhone merk Samsung yang sebelumnya berusaha untuk melarikan diri, lalu para saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan shabu tersebut kemudian Terdakwa DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



mengatakan hanya menggunakan shabu tersebut di dalam gudang prabot. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan di dalam gudang prabot ada sebuah meja samping kamar tidur dan didalam laci ada sebuah plastik warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket shabu, 2 (Dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) unit timbangan digital, kemudian para saksi dari kepolisian melakukan pencarian barang bukti lagi dan ditemukan di lantai dapur ada 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex bekas bakar shabu. Kemudian para saksi dari kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan bersama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, SEPRIYANDA AULANA Alias AWI, Terdakwa DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa RISMA SARI SIAHAAN membeli shabu shabu dari Terdakwa DENDI WIRAMAJA sudah ada 2 (Dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak kurang lebih 30 (Tiga puluh) gram dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, RISMA SARI SIAHAAN membeli shabu dari Terdakwa DENDI WIRAMAJA sebanyak 70 (Tujuh puluh) Gram.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :196/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Juni 2023 berupa:

a. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 102,5 (Seratus dua koma lima) Gram, berat bersih 100,1 (Seratus koma satu) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI.

b. 77 (tujuh puluh tujuh) Paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 26 (Dua puluh enam) Gram, berat bersih 15,5 (Lima belas koma lima) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

c. 1 (satu) Buah kaca pirex dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua puluh Sembilan) Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3283/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T.NRP.92020450 barang bukti yang diterima:
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Als. AWI
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - c. 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.Barang bukti b dan c milik tersangka atas nama DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a, b dan c yang diperiksa milik tersangka atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL, SEPRIYANDA AULANA Als. AWI, DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DENDI WIRAMAJA bersama dengan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RISMA SARI SIAHAAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Perum cinta Lk.V Kel. Sinaksak Kec.Tapihan dolok Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pematang Siantar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 02.30 Wib, saksi PUTRA L. SORMIN, Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL di Jl. Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di depan hotel Mega Express dan menemukan barang bukti dari atas dashboard Mobil Honda Mobilio BK 1106 TA ada 1 (satu) handphone merk Iphone milik RISMA SARI SIAHAAN, lalu setelah para saksi dari kepolisian menanyakan di mana tempat menyimpan narkotika jenis shabu, lalu RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL mengakui menyimpan shabu yang akan diantar kepada pembelinya ada pada temannya yang bernama SEPRIYANDA AULANA Alias AWI yang sedang berdiri di Pinggir Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar di Komplek Megaland yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat penangkapan RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Sangnawaluh Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar di Komplek Megaland tepatnya di pinggir jalan yang jaraknya sejauh 400 M dari tempat penangkapan RISMA SARI SIAHAAN dan FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, saksi PUTRA L. SORMIN bersama-sama dengan Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap SEPRIYANDA AULANA Alias AWI berdasarkan informasi dari RISMA SARI

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



SIAHAAN dan saksi FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan dilakukan penggeledahan ditemukan pada tangannya ada 1 (Satu) unit handphone merk Oppo dan 2 (Dua) unit handphone merk Vivo, kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh SEPRIYANDA AULANA Alias AWI untuk mengeluarkan dari dalam celana yang dipakainya ada 1 (Satu) buah plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi dari kepolisian mempertemukan RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI dan menanyakan dimana tempat penyimpanan sisa shabu shabu tersebut lalu RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI mengatakan masih ada di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN di Jalan Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.05 Wib di jalan Perum cinta Lk.V Kel. Sinaksak Kec.Tapian dolok Kab. Simalungun, tepatnya di gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN, saksi PUTRA L. SORMIN bersama-sama dengan Saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan berdasarkan keterangan dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI dan pada saat para saksi dari kepolisian masuk ke dalam gudang prabot milik RISMA SARI SIAHAAN tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDI WIRAMAJA yang sedang memegang handphone merk Oppo, FATRAH RAMADHANI yang memegang handphone merk Vivo, dan YOGI PRASETYO yang sedang memegang handphone merk Samsung yang sebelumnya berusaha untuk melarikan diri, lalu para saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan shabu tersebut kemudian Terdakwa DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO mengatakan hanya menggunakan shabu tersebut di dalam gudang prabot. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan di dalam gudang prabot ada sebuah meja samping kamar tidur dan didalam laci ada sebuah plastik warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket shabu, 2 (Dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) unit timbangan digital, kemudian para saksi dari kepolisian melakukan pencarian barang bukti lagi dan ditemukan di lantai dapur ada 1



(Satu) buah bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex bekas bakar shabu. Kemudian para saksi dari kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan bersama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, SEPRIYANDA AULANA Alias AWI, Terdakwa DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :196/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Juni 2023 berupa:

a. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 102,5 (Seratus dua koma lima) Gram, berat bersih 100,1 (Seratus koma satu) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI.

b. 77 (tujuh puluh tujuh) Paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 26 (Dua puluh enam) Gram, berat bersih 15,5 (Lima belas koma lima) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

c. 1 (satu) Buah kaca pirex dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua puluh Sembilan) Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3283/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T.NRP.92020450 barang bukti yang diterima:

a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Als. AWI

b. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

c. 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti b dan c milik tersangka atas nama DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a, b dan c yang diperiksa milik tersangka atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL, SEPRIYANDA AULANA Als. AWI, DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra L. Sormin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabuparten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



sedang berada di kompleks Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian ada menanyakan darimana Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mereka jawab diiperoleh dari Binjai dari orang yang merupakan Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo;
- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol adalah pekerja Saksi Risma Sari Siahaan di prabot tersebut;
- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol tidak ada mendapatkan upah menemani Saksi Risma Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai, hanya dikasih mengkomsumsi sabu-sabu saja;

- Bahwa pada saat itu yang mengkonsumsi narkoba di gudang prabot tersebut adalah Terdakwa, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo sambil menunggu uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah dimana ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Risma Sari Siahaan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa tujuan Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;
- Bahwa dilihat dari handphone Saksi Risma Sari Siahaan telah ada menawarkan kepada wanita-wanita malam di Pematang Siantar;
- Bahwa uang tidak ada ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Alek A. Sidabutar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku



bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya sedang berada di kompleks Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian ada menanyakan darimana Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mereka jawab diiperoleh dari Binjai dari orang yang merupakan Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo;



- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol adalah pekerja Saksi Risma Sari Siahaan di prabot tersebut;
- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol tidak ada mendapatkan upah menemani Saksi Risma Sari Siahaan untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu ke Binjai, hanya dikasih mengkonsumsi sabu-sabu saja;
- Bahwa pada saat itu yang mengkonsumsi narkotika di gudang prabot tersebut adalah Terdakwa, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo sambil menunggu uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah dimana ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Risma Sari Siahaan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);



- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
 - Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;
 - Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
 - Bahwa tujuan Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa dilihat dari handphone Saksi Risma Sari Siahaan telah ada menawarkan kepada wanita-wanita malam di Pematang Siantar;
 - Bahwa uang tidak ada ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Alwin Sihombing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;



- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya sedang berada di kompleks Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mabilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian ada menanyakan darimana Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang mereka jawab diperoleh dari Binjai dari orang yang merupakan Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang



didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur;

- Bahwa selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol adalah pekerja Saksi Risma Sari Siahaan di prabot tersebut;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol tidak ada mendapatkan upah menemani Saksi Risma Sari Siahaan untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai, hanya dikasih mengkonsumsi sabu-sabu saja;

- Bahwa pada saat itu yang mengkonsumsi narkoba di gudang prabot tersebut adalah Terdakwa, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo sambil menunggu uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah dimana ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Risma Sari Siahaan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Risama Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;
- Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa tujuan Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dilihat dari handphone Saksi Risma Sari Siahaan telah ada menawarkan kepada wanita-wanita malam di Pematang Siantar;
- Bahwa uang tidak ada ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



4. Rori Perkasa Ritonga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya sedang berada di kompleks Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mabilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian ada menanyakan darimana Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut,

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



yang mereka jawab diperoleh dari Binjai dari orang yang merupakan Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur;

- Bahwa selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol adalah pekerja Saksi Risma Sari Siahaan di prabot tersebut;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol tidak ada mendapatkan upah menemani Saksi Risma Sari Siahaan untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai, hanya dikasih mengkonsumsi sabu-sabu saja;

- Bahwa pada saat itu yang mengkonsumsi narkoba di gudang prabot tersebut adalah Terdakwa, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo sambil menunggu uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah dimana ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risama Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Risma Sari Siahaan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Risama Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;
- Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa tujuan Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dilihat dari handphone Saksi Risma Sari Siahaan telah ada menawarkan kepada wanita-wanita malam di Pematang Siantar;
- Bahwa uang tidak ada ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

5. Fatrah Ramadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.05 WIB bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupten Simalungun, Saksi ditangkap Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Yogi Prasetyo;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan dari gudang prabot di dalam laci samping kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirex bekas narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai gudang bagian dapur;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di gudang prabaot di dalam laci samping kamar tidur, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bungkus klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan adalah milik Saksi Risma Sari Siahaan sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirex bekas narkotika jenis sabu-sabu adalah bekas Saksi bersama Saksi Yogi Prasetyo menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi Prasetyo memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi sebelum ditangkap oleh pihak Polisi dari orang yang bernama Badrun anggota Saksi Risma Sari Siahaan yang berhasil melarikan diri ketika gudang prabot digrebek oleh Polisi;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal dan beralamat di Dusun VI jalan P Bakung Diski Kelurahan Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupten Deliserdang;
- Bahwa tujuan Saksi ke Pematang Siantar karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat-lihat prabot springbed milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi Prasetyo mengetahui di tol Tebing Tinggi bahwa Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi Yogi Prastyo untuk mengantarkan dan sekaligus menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Risma Sari Siahaan ke Pematang Siantar, karena kalau Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Yogi Prasteyo, sebelum berangkat tidak mau menemani Terdakwa ke Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa, hanya menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi Prastyo dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi bersama Yogi Prasetyo ikut ke Pematang Siantar bersama Terdakwa, dimana Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor ditemani oleh Saksi Yogi Praetyo dan kami berbincang-bincang bertiga, sekitar pukul 23.00 WIB ada orang datang menemui Terdakwa naik mobil Honda mobilio warna Hitam berjumlah 3 (tiga) orang dan Saksi melihat mereka berbincang-bincang dan Saksi bersama Saksi Yogi Prasteyo bermain handphone di ruang belakang, setelah mereka selesai berbicara, Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi Yogi Praseteyo ke Pematang Siantar untuk melihat-lihat prabot springbed milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa bersama ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi Prasetyo ikut ke Pematang Siantar naik mobil teman Terdakwa sehingga ada 6 (enam) orang yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB tiba di Pematang Siantar, Saksi bersama Saksi Yogi Prasetyo dan Terdakwa dibawa ke gudang prabot Saksi Risma Sari Siahaan dan pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa memberikan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Badrun mengerjai narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol pergi dengan menaiki mobil Honda mobilio BK 1106 TA dan Saksi tidak mengetahui kemana sedangkan Saksi, Saksi Yogi Prasetyo dan Terdakwa makan dan beristirahat di gudang perabot tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB, anggota Saksi Risma Sari Siahaan bernama Badrun datang menjumpai Saksi, Saksi Yogi Prasetyo dan Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Badrun yang mempersiapkan alat-alatnya semuanya;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, tidak berselang lama datang orang dan ternyata pihak Polisi, menamhkap Saksi, Saksi Yogi Prasetyo dan Terdakwa sedangkan Badrun berusaha melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

6. Yogi Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pekerja Terdakwa diusaha prabot Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.05 WIB bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupten Simalungun, Saksi ditangkap Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Fatrah Ramadhani;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan dari gudang prabot di dalam laci samping kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirex bekas narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai gudang bagian dapur;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di gudang prabaot di dalam laci samping kamar tidur, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 1 (satu) bungkus klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan adalah milik Saksi Risma Sari Siahaan sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirex bekas narkoba jenis sabu-sabu adalah bekas Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Pematang Siantar, karena Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat sofa Saksi Risma Sari Siahaan untuk dibeli;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa ke Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani mengetahui di tol tebing tinggi bahwa Terdakwa mengajak saksi bersama Fatrah Ramadhani untuk mengantarkan dan sekaligus menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Risma Sari Siahaan ke Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi Fatrah Ramadhani, kalau Terdakwa langsung mengatakan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu maka Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani tidak mau menemani Terdakwa ke Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi, Saksi Fatrah Ramadhani dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari anggota Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Badrun;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dan tiba-tiba datang Saksi Fatrah Ramadhani dan kami bertiga berbincang-bincang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ada orang datang menemui Terdakwa naik mobil Honda mobilio warna Hitam berjumlah 3 (tiga) orang dan Saksi melihat mereka berbincang-bincang dan Saksi bersama Saksi Fatrah Ramdhani bermain handphone di ruang belakang, setelah mereka selesai berbicara, Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani ke

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Pematang Siantar untuk melihat-lihat prabot springbed milik Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fatrah Ramadhani ikut ke Pematang Siantar naik mobil teman Terdakwa sehingga 6 (enam) orang yang berada didalam mobil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB tiba di Pematang Siantar, Saksi bersama Saksi Fatrah Ramdhani dan Terdakwa dibawa ke gudang prabot Saksi Risma Sari Siahaan dan pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa memberikan bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Badrun mengerjai narkoba jenis sabu-sabu dan setelah selesai Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol pergi dengan menaiki mobil Honda mobilio BK 1106 TA dan Saksi tidak mengetahui kemana mereka perginya

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, anggota Saksi Risma Sari Siahaan bernama Badrun datang menjumpai Saksi, Saksi Fatrah Ramadhani dan Terdakwa mengajak untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

7. Fandy Armansyah Alias Panjol, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa posisi Saksi ketika ditangkap oleh Polisi di mobil Honda Mobilio BK 1106 TA milik Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Risma Sari Siahaan berada di atas mobil tersebut adalah menunggu kabar dari Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi yang sebelumnya disuruh oleh Saksi Risma Sari Siahaan untuk



mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang diantarkan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi adalah narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi bekerja digudang prabot dan sekaligus sebagai supir dari Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Saksi Risma Sari Siahaan sebagai supir untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, hanya menerima pakain narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone didasboard yang Saksi kendarai bersama Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa karena Saksi bersama Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi menjemput narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Disky Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang dijemput Saksi bersama Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi kepada Terdakwa karena saksi bertugas sebagai supir;

- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut ke Disky bersama Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkotika kepada Terdakwa ketika Saksi berada di gudang Saksi Risma Sari Siahaan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Saksi Risma Sari Siahaan menghubungi Saksi untuk mengambil mobil ke rumah Saksi Risma Sari Siahaan dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Risma Sari Siahaan menjemput Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB berangkat ke Disky;

- Bahwa setelah sampai di Disky, Saksi Risma Sari Siahaan mengarahkan Saksi ke rumah Terdakwa di jalan Serba Jadi Sm Disky Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang dan setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi bersama Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi masuk ke dalam rumah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi melihat



Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Risma Sari Siahaan sedangkan Saksi Risma Sari Siahaan memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Risma Sari Siahaan;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak uang yang diberikan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi langsung pulang ke Pematang Siantar dan narkotika jenis sabu-sabu pada waktu diatas mobil dalam pegangan dan pengawasan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi;

- Bahwa setelah sampai di Pematang Siantar, Saksi Risma Sari Siahaan mengarahkan Saksi ke Simpang Kerang Pematang Siantar dan selanjutnya Saksi Risma Sari Siahaan masuk kedalam gudang mengambil plastik klip dan timbangan digital dan melanjutkan perjalanan menuju penginapan melati di jalan Bali dan menurunkan Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dipenginapan tersebut dan Saksi pulang ke gudang prabot milik Saksi Risma Siahaan;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Risma Sari Siahaan menyuruh saksi untuk menjemputnya dari penginapan melati ke toko prabot Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi langsung tidur di toko prabaot tersebut untuk beristirahat;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 Saksi Risma Sari Siahaan mengajak Saksi kembali bersama Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi kembali ke Disky untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi menunggu di mobil sedangkan Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi menjumpai Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, Saksi Yogi Prasetyo, Saksi Fatrah Ramadhani dan Terdakwa ikut masuk kedalam mobil dan bersama-sama berangkat ke Pematang Siantar;

- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar Saksi Risma Sari Siahaan menyuruh saksi stanbay diatas mobil dan tidak berapa lama Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama-sama pergi ke jalan Sangnawaluh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi langsung menanyakan kepada Saksi Risma Sari Siahaan, dimana narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Risma Sari Siahaan mengatakan telah titipkan kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan selanjutnya Saksi bersama Polisi dan Saksi Risma Sari Siahaan mencari Sepriyanda Aulana Alias Awi;
 - Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi ditemukan dan langsung diamankan oleh Polisi dan selanjutnya Polisi menanyakan kepada Saksi dimana gudang prabot Saksi Risma Sari Siahan, Saksi mengarahkan Polisi ke gudang prabot Risama Sari Siahaan di jalan Medan Perum Cinta Lk V Kel Sinaksak Kec.Tapian Dolok Kab.Simalungun;
 - Bahwa Polisi langsung menggrebek gudang tersebut dan mengamankan Terdakwa, Saksi Yogi Prasetyo dan Saksi Fatrah Ramadhani di gudang Risma Sari Siahaan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirexnya;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Risma Sari Siahaan;
 - Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan ditemani oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
8. Sepriyanda Aulana Alias Awi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 03.05 WIB bertempat dipinggir jalan Sangnawaluh Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Parta Saksi dari Sartuan Natkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - Bahwa Saksi bersama Risma Sari Siahaan ada membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Binjai;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dan yang kedua pada tanggal 01 Juni 2023 di Disky Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;
- Bahwa selain saksi bersama Risma Sari Siahaan ada teman yang bernama Fandy Armasnyah Alias Panjol yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan yang kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa Risma Sari Siahaan baru memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Risma Sari Siahaan dan selanjutnya Risma Sari Siahaan memberikannya kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang pertama kepada Terdakwa belum lunas oleh Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi ada menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Risma Sari Siahaan untuk diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari Risma Sari Siahaan, hanya memakai narkoba jenis sabu-sabu gratis diberikan oleh Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Risma Sari Siahaan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Risma Sari Siahaan kepada saksi sebanyak 1 (satu) ons seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi anggota Risma Sari Siahaan yang bekerja di prabot Risma Sari Siahaan;
- Bahwa saksi bekerja bersama Risma Sari Siahaan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan bekerja sebagai pembuat sopa;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risma Sari Siahaan menyuruh saksi untuk mencarikan orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Risma Sari Siahaan mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Risma Sari Siahaan minta tolong kepada saksi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Risma Sari Siahaan kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa Saksi membantu Risma Sari Siahaan dengan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Risma Sari Siahaan jadi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Disky Kel.Setabat,Kab.Deliserdang;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa atas permintaan dari Risma Sari Siahaan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu yang kedua kepada Terdakwa atas permintaan dari Risma Sari Siahaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang pertama belum lunas dibayar oleh Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Risma Sari Siahaan kapan dibayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang dijawab setelah sampai di Pematang Siantar akan dibayar kepada Terdakwa kata Risma Siahaan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Risma Sari Siahaan selanjutnya Risma Sari Siahaan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan pembeli kepada Risma Sari Siahaan sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Risma Sari Siahaan memerintahkan kepada saksi untuk menambahi narkoba jenis sabu-sabu dengan meminta kepada Badurn agar penuh 100 (seratus) gram;
- Bahwa saksi mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dibeli Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dibeli seharga 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) gram dijual Risma Sari Siahaan kepada pembeli seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diturunkan di jalan Sangnawaluh depan Indomaret dan saksi pergi ke Megaland;
 - Bahwa alasan saksi menyimpan narkoba jenis sabu-sabu didalam celana dalam saksi agar jangan diteketahui orang;
 - Bahwa Saksi bersama Risma Sari Siahaan dan Fandy Armansyah Alias Panjol menggunakan mobil mobilio Honda BK 1106 TA milik dari Risma Sari Siahaan dan yang mengemudikan mobil mobilio Honda BK 1106 TA ke Disky untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Fandy Armansyah Alias Panjol yang mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa Risma Sari Siahaan mengatakan kepada saksi ada orang yang menjumpai saksi yang bernama Ardi;
 - Bahwa Risma Sari Siahaan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi yang ditemukan pada penangkapan saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat didalam gudang prabot Risma Sari Siahaan dijalan Peruma Cinta LK V Kel. Sinaksak Kec.Tapian Dolok Kab.Simalungun;
 - Bahwa Saksi pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa atas permintaan dari Risma Sari Siahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa alasan Risma Sari Siahaan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa melalui saksi usaha prabot Risma Sari Siahaan tidak mencukupi karena Risma Sari Siahaan banyak mempunyai hutang sehingga Risma Sari Siahaan minta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang bisa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ikut menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai bersama Risma Sari Siahaan;
 - Bahwa gaji saksi bekerja membuat prabot bersama Risma Sari Siahaan sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah) satu hari karena saksi bekerja borongan;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
9. Risma Sari Siahaan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas dashboard mobil Honda mobilio BK 1106 TA milik saksi 1 (satu) unit handphone merek Iphone;
- Bahwa pada saat ditangkap ditanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu saksi buat kata Polisi, kemudian saksi mengatakan telah ditiptkan kepada teman saksi yang bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi;
- Bahwa Sepriyanda Aulana Alias Awi dapat diamankan di jalan Sangnawaluh Kec.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu,3 (tiga) unit handphone merek Oppo 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada penangkapan Sepriyanda Aulana Alias Awi adalah Saksi sendiri;
- Bawah setelah saksi di interogasi oleh Polisi, saksi mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabot saksi di jalan Perum Cinta LK V Kel.Sinaksak Kec.Tapian Dolok Kab.Simulung dan setelah Polisi menggeledah gudang prabot tersebut ditemukan 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu,2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet,1 (stu) bungkus plastik klip kosong,1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipa kaca firex yang berisi sisa pembakaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dirumah Terdakwa di Disky, Kec.Setabat Kab.Deliserdang;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana pembelian yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 dan yang kedua pada tanggal 01 Juni 2023 di Disky;
- Bahwa Saksi baru memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar saksi setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Saksi yang menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Disky Kec.Sugal Kab.Deliserang tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditemani oleh Sepriyanda Aulana Alias Awi dengan Fandy Armansyah Alias Panjol dengan mengendarai mobil honda mobilio BK 1106TA milik saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) unit handphone merek Oppo 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan dilakukan pengembangan di gudang prabot tempat saksi bekerja di jalan Perum Cinta LK V Kel.Sinaksak Kec.Tapien Dolok Kab,Simalungun ditemukan 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipa kaca firex yang berisi sisa pembakaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditemani oleh Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Fandy Armansyah Alias Panjol dengan menggunakan mobil honda mobilio BK 1106TA warna abu-abu milik saksi menjumpai Terdakwa di Disky;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu lagi kepada Terdakwa yang kedua pada tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib di Disky dirumah Terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa Saksi belum ada memberikannya dan saksi berjanji kepada Terdakwa akan dibayar di Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa setuju dan ikut bersama saksi ke Pematangsiantar untuk menjemput uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram sekaligus menjemput sisa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa selain saksi bersama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Fandy Armansyah Alias Panjol, Terdakwa ditemani oleh dua orang teman Terdakwa yang bernama Yogi Prasetyo dan Fatrah Ramadhani, sehingga diatas mobil saksi berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa etelah saksi memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sepriyanda Aulana Alias Awi, selanjutnya yang dilakukan saksi memesan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) ons, maka saksi menyuruh Sepriyanda Aulana Alias Awi menambahkan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipaket-paketi agar penuh menjadi 1 (satu) ons dan selanjutnya saksi mengajak Fandy Armansyah Alias Panjol dan Sepriyanda Aulana Alias Awi naik mobil honda mobilio BK 1106 TA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan pembeli yang bernama Ardi sedangkan Terdakwa bersama temannya yang bernama Yogi Prasetyo dan Fatrah Ramadhani menunggu di gudang prbaot milik saksi;

- Bahwa sebelumnya Sepriyanda Aulana Alias Awi saksi turunkan di depan Indomaret di jalan Sangnawaluh Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar sebelum saksi bersama Fandy Armansyah Alias Panjol menjumpai Ardi;

- Bahwa setelah saksi bersama Fandy Armansyah Alias Panjol ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menanyakan kepada saksi dimana narkotika jenis sabu-sabu milik saksi dan saksi mengatakan telah saksi titipkan pada teman saksi yang bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi;

- Bahwa Polisi membawa saksi bersama Fandy Armansyah Alias Panjol menjumpai Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Sepriyanda Aulana Alias Awi dapat ditangkap dan diaman oleh Polisi didepan indomaret jalan Sangnawaluh Kel.Siopat Suhu Kec,Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam didalam celana dalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu,3 (tiga) unit handphone merek Oppo 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan selanjutnya dilakukan pengembangan di gudang prabot tempat saksi bekerja di jalan Perum Cinta LK V Kel.Sinaksak Kec.Tapiian Dolok Kab,Simalungun ditemukan 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu,2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) bungkus plastik klip kosong,1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipa kaca firex yang berisi sisa pembakaran narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengerebekan Terdakwa bersama temannya yang bernama Yogi Prasetyo dan Fatrah Ramadhani mencoba melarikan diri akan tetapi dapat ditangkap kembali dan diamankan oleh Polisi selanjutnya Saksi,Sepriyanda Aulana Alias Awi, Fandy Armansyah Alias Panjol,Yogi Prastyo,Fatrah Ramadhani dan Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Sepriyanda Aulana Alias Awi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 196/IL.10040.00/2023 tanggal 03 Juni 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3283/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa dilokasi penangkapan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pireznya ditemukan dilantai dari ruang dapur;
- Bahwa pada saat itu yang mengkonsumsi narkoba di gudang prabot tersebut adalah Terdakwa, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo sambil menunggu uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah dimana ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



- Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risama Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Risama Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) peket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;
- Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo;



- 1 (satu) unit Handphone Vivo
- 1 (satu) unit Handphone Samsung
- 1 (satu) buah plastic warna biru yang di dalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;
2. Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya sedang berada di komplek Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone



merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;

3. Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;

4. Bahwa Para Saksi dari Kepolisian ada menanyakan darimana Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang mereka jawab diiperoleh dari Binjai dari orang yang merupakan Terdakwa dengan cara membeli;

5. Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur;

6. Bahwa selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo;

7. Bahwa Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu;

8. Bahwa hubungan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo dengan Terdakwa adalah ikut menemani Terdakwa ke Pematang Siantar untuk menjemput uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Risma Sari Siahaan;

9. Bahwa Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo mengetahui bahwa tujuan ke Pematang Siantar bersama Terdakwa adalah untuk menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

10. Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan ada menyuruh Saksi Sepriyanda Alias Awi mengantarkan kepada pembelinya teman Saksi Risma Sari Siahaan yang bernama Ardi;



11. Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri;
 12. Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 13. Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;
 14. Bahwa Saksi Risma Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
 15. Bahwa sistem pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual;
 16. Bahwa teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol;
 17. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;
 18. Bahwa tujuan Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
 19. Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, karena Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 20. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :196/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Juni 2023 berupa:



- a. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 102,5 (Seratus dua koma lima) Gram, berat bersih 100,1 (Seratus koma satu) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI.
 - b. 77 (tujuh puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 26 (Dua puluh enam) Gram, berat bersih 15,5 (Lima belas koma lima) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.
 - c. 1 (satu) Buah kaca pirex dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua puluh Sembilan) Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3283/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T.NRP.92020450 barang bukti yang diterima:
- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Als. AWI
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
 - c. 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan bewarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- Barang bukti b dan c milik terdakwa atas nama DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a, b dan c yang diperiksa milik tersangka atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL, SEPRIYANDA AULANA Als. AWI, DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Dendi Wiramaja dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 05.05 WIB, bertempat di Jalan Perum Cinta Lk.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gudang prabot milik Saksi Risma Sari Siahaan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, berawal Para Saksi dari Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Sangnawaluh depan Hotel Mega Expres melihat mobil Honda Mabilio dengan nomor Polisi BK 1106 TA berhenti sesuai dengan informasi yang diterima dengan penumpang 2 (dua) orang dan pada saat itu meminta ke-2 (dua) orang tersebut keluar dari dalam mobil yaitu 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Risma Sari Siahaan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Fandy Armansyah Alias Panjol, selanjutnya ditanyakan dimana mereka menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat itu Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menyatakan telah menyuruh temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, dan dari informasi tersebut Saksi Risma Sari Siahaan dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol menunjukkan temannya sedang berada di kompleks Megaland berdiri di pinggir jalan Sangnawaluh Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya dimana setelah diinterogasi mengaku bernama Sepriyanda Aulana Alias Awi dan ditemukan dari tangannya 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo beserta 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram sedangkan ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Risma Sari Siahaan bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1106 TA dan 1 (satu) handphone merek Iphone milik Saksi Risma Sari Siahaan;

Menimbang, bahwa Para Saksi dari Kepolisian melakukan interogasi, Saksi Risma Sari Siahaan menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di gudang prabotnya di Perum Cinta LK.V Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan setelah digeledah ditemukan di dalam laci meja samping kamar tidur 1 (satu) buah plastik warna Biru yang didalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-



sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirexnya ditemukan dilantai dari ruang dapur dan selanjutnya dari gudang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyom yang merupakan pekerja Saksi Risma Sari Siahaan di prabot tersebut dan Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi dan Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol mengetahui ikut ke Binjai bertujuan adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Medan Bijai KM 16 SM Disky Kelurahan Dusun I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu, diman Saksi Risama Sari Siahaan masih memberikan panjar uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan istem pembayaran uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Saksi Risma Sari Siahaan kepada Terdakwa dengan cara akan membayarnya kepada Terdakwa setelah narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;

Menimbang. bahwa Saksi Risma Sari Siahaan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Serba Jadi Dusun I SM Disky Gg Buntu Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang sebanyak 70 (tujuh puluh) paket dan teman Saksi Risma Sari Siahaan menjemput narkotika jenis sabu-sabu ke Binjai kepada Terdakwa adalah Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi bersama Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol serta Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Risma Sari Siahaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual narkotika sabu kepada Saksi Risma Sari



Siahaan adalah tanpa hak, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual narkotika golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3283/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T.NRP.92020450 barang bukti yang diterima:

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik atas nama RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Als. PANJOL dan SEPRIYANDA AULANA Als. AWI
- b. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- c. 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Barang bukti b dan c milik atas nama DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a, b dan c yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :196/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Juni 2023 berupa:

- a. 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 102,5 (Seratus dua koma lima) Gram, berat bersih 100,1 (Seratus koma satu) Gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari RISMA SARI SIAHAAN, FANDY ARMANSYAH Alias PANJOL, dan SEPRIYANDA AULANA Alias AWI.

b. 77 (tujuh puluh tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 26 (Dua puluh enam) Gram, berat bersih 15,5 (Lima belas koma lima) Gram yang disisihkan BB : 10,00 Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI, dan YOGI PRASETYO.

c. 1 (satu) Buah kaca pirex dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua puluh Sembilan) Gram, yang disita dari DENDI WIRAMAJA, FATRAH RAMADHANI dan YOGI PRASETYO

maka dari hasil penimbangan tersebut menunjukkan narkotika sabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap narkotika sabu tersebut, dilakukan bersama dengan Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Sepriyandi Aulana Alias Awi, Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol, Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo yang mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa adalah orang menjual narkotika kepada Saksi Risma Sari Siahaan melalui Saksi Sepriyanda Aulana Alias Awi, sedangkan Saksi Risma Sari Siahaan orang yang membeli narkotika sabu dari Terdakwa, Saksi Sepriyandi Aulana Alias Awi orang yang menghubungkan langsung menjumpai Terdakwa untuk membeli narkotika sabu dan mengantarkan kepada yang memesan sama Saksi Risma Sari Siahaan, Saksi Fandy Armansyah Alias Panjol adalah yang menemani Saksi Risma Sari Siahaan dalam membeli dan mengantarkan narkotika sabu, dan Saksi Fatrah Ramadhani dan Saksi Yogi Prasetyo adalah orang yang ikut mengantarkan narkotika sabu dan menjemput uang pembelian ke Pematang Siantar yang diajak oleh Terdakwa, dengan demikian terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan Para Saksi tersebut untuk melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika ganja tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor:PDM-1042/PSIAN/Enz.2/09/2023/PN-PMS dan menghukum Terdakwa Dendi Wiramaja seringan-ringannya dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika AJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan segala pertimbangan unsur-unsurnya, dihubungkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan uraian-uraian unsur dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka terhadap poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Pasal yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam uraian unsur-unsur di atas dan untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan pembelaan Terdakwa ini, selain itu terdapat fakta bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui narkotika sabu yang ditemukan pada Saksi Risma Sari Siahaan adalah narkotika yang dijual Terdakwa, kemudian dari itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa antara yang satu dengan yang lain bertentangan yaitu disatu sisi memohon untuk menolak dakkwa yang masuk dalam tuntutan sedangkan disatu sisi agar menghukum Terdkawa seringan-ringannya dari dakwaan pasal primer tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo
- 1 (satu) unit Handphone Vivo
- 1 (satu) unit Handphone Samsung
- 1 (satu) buah plastic warna biru yang di dalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dendi Wiramaja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung;
 - 1 (satu) buah plastik warna Biru yang di dalamnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pms